





yaitu sektor industri pengolahan (21,05%) dengan pertumbuhan (4,63%) , sektor perdagangan (13,38%) yang mengalami pertumbuhan (4,84%), sektor pertanian (13,38%) yang mengalami pertumbuhan (4,18%), sektor konstruksi (9,88%), dan sektor pertambangan (9,82%). Berdasarkan data, sektor perdagangan merupakan sektor yang mengalami tingkat pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Kegiatan di dalam sektor perdagangan Indonesia secara umum terdiri dari mengimpor , mengekspor, dan menjual produk dalam negeri kepada konsumen dalam negeri. Di Indonesia kegiatan memperjualbelikan barang dagangan kepada distributor maupun langsung kepada konsumen akhir akan dikenakan pajak , yaitu Pajak Pertambahan Nilai. (<http://bisnis.liputan6.com/read/2171389/ini-5-sektor-penyumbang-terbesar-pertumbuhan-ekonomi-ri>).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan ketika orang pribadi atau perusahaan yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil pembelian barang. Apabila barang tersebut akan dijual dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebankan kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual maka disebut sebagai pajak keluaran.

CV X merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pendistribusian *gadget* dan aksesoris *gadget* . Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan melakukan penjualan barang dagangan, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak Masukan yang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



telah disetor dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah di pungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa tahun Pajak berikutnya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada CV X adalah kesulitan di dalam pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan setiap akhir periode perpajakan. Puncak dari permasalahan tersebut bersumber dari *supplier* yang mendistribusikan barang kepada perusahaan bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga *supplier* tidak dapat membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk yang dijualnya kepada perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan kebimbangan perusahaan dalam penetapan harga pokok penjualan (HPP) produk. Apabila perusahaan menaikkan harga pokok penjualan (HPP) atas produk dengan membebankannya kepada konsumen, maka perusahaan akan kalah bersaing dengan produk sejenis yang diperjualbelikan pada publik. Sebaliknya, apabila perusahaan tetap mempertahankan harga pokok penjualan (HPP) sama dengan harga pasar, permasalahan yang timbul adalah perusahaan akan mengalami kerugian atas produk yang dijual karena harus menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak mereka bebankan kepada konsumen.

Latar Belakang CV X adalah perusahaan yang mempunyai omzet rata-rata pertahunnya mencapai lebih dari 4,8 Milyar dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memperhitungkan, melaporkan dan menyetorkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Namun, akibat dari kesulitan dalam pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan tersebut, perusahaan akhirnya mengambil jalan yang tidak efektif dengan cara memecah omzet perusahaan dan membuatnya menjadi beberapa perusahaan kecil dengan membuat laporan keuangan yang berbeda-beda, agar omzet perusahaan tidak melebihi 4,8 Milyar. Alhasil, perusahaan diberikan pilihan untuk tidak terhitung sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau memilih



menjadi PKP tetapi diberikan perlakuan khusus dalam Pengkreditan PPN terutang yaitu tercantum dalam PMK 74/PMK 03./2010

Menurut ketentuan pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang omzetnya kurang dari 4,8 Milyar per tahun hanya perlu mengikuti aturan PP nomor 46 tahun 2013 yang berisi tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1% dari omzet bruto.

Dari kasus tersebut, ternyata CV X melakukan hal tersebut juga agar penentuan Tarif PPN menjadi lebih rendah yaitu tidak dikenakan PPN sebesar 10% seperti tarif secara umum. CV

X mengusahakan agar aturan pengenaan PPN dapat menggunakan ketentuan PMK 74/PMK 03./2010 yaitu perhitungan PPN terutang dari pengkreditan pajak masukan yang berasal

dari tarif 70% dikalikan dengan pajak keluaran. Hasil yang didapatkan akan jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan menggunakan tarif PPN sebesar 10%. Berdasarkan pertimbangan

dan uraian diatas, maka penulis mencoba membahas lebih lanjut mengenai penghitungan PPN masukan yang dilakukan oleh perusahaan. Mengingat pentingnya pembiayaan

pembangunan dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul : “ Evaluasi Perhitungan Pajak

Pertambahan Nilai pada CV X periode 2015 -2016 ”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV X?
2. Apa dampak yang diterima oleh Perusahaan atas kesulitan dalam pengkreditan Pajak Masukan ?
3. Apa permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV X?

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV X?

**C. Batasan Masalah**

Penulis menyadari akan keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk dapat lebih mengarahkan penelitian ini tanpa mengurangi tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka masalah yang diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV X pada periode Januari 2015 – Desember 2016?
2. Apa permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV X pada periode Januari 2015 – Desember 2016 ?

**D. Batasan Penelitian**

Mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya, data, dan tenaga, maka penulis membatasi penelitian pada :

1. Penelitian ini dilakukan pada CV X di Jakarta Pusat.
2. Periode Penelitian dilakukan pada tahun 2015 dan 2016.
3. Data penjualan dan pembelian serta data perpajakan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan diambil pada tahun 2015 dan 2016.

**E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu “ Bagaimana pelaksanaan dan permasalahan dalam perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ?”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilangng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah dijabarkan

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV X.
2. Untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Coner Distribusi.

## G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan skripsi ini adalah :

### 1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi khususnya bagian akuntansi (perpajakan) perusahaan dalam hal penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, sebagai pedoman dan solusi perusahaan untuk memperbaiki struktur laporan keuangan di perusahaan.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sarana pengetahuan dan digunakan sebagai bahan referensi dan pembandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie